



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
GERAKAN PEMUDA ANSOR  
NOMOR : 4/NK/MEN/V/2017  
NOMOR : 0614/PP/SR-02/V/2017  
TENTANG  
PROGRAM REKRUTMEN 1000 PESERTA MAGANG KE JEPANG ANGGOTA  
GERAKAN PEMUDA ANSOR SELURUH INDONESIA

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. HANIF DHAKIRI  
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Kuningan Timur,  
Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : H. YAQUT CHOLIL QOUMAS  
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor  
Alamat : Jalan Kramat Raya No.65A Jakarta Pusat 10450.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan Keputusan Kongres bulan November 2015, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja berkompetensi, profesional, dan memiliki fisik mental disiplin (FMD) sesuai dengan kebutuhan dunia industri perlu dilaksanakan program pemagangan di Jepang bagi kader/anggota organisasi Islam Gerakan Pemuda Ansor;

- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di Republik Indonesia;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Islam yang berwatak kerakyatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program rekrut peserta pemagangan ke Jepang bagi 1000 anggota Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya PARA PIHAK untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggaraan program rekrut peserta pemagangan ke Jepang bagi 1000 anggota Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan landasan yang memadai bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyelenggaraan program rekrut peserta pemagangan ke Jepang bagi 1000 anggota Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman kepada anggota Gerakan Pemuda Ansor mengenai pemagangan luar negeri; dan
- b. peningkatan sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja berkompetensi, profesional, dan memiliki fisik mental disiplin (FMD) sesuai dengan kebutuhan dunia industri melalui program pemagangan ke luar negeri, khususnya ke Jepang.

#### Pasal 3

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memberikan informasi tentang pemagangan luar negeri;

- b. Melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pemagangan yang berasal dari anggota GP Ansor seluruh Indonesia; dan
  - c. Memfasilitasi terselenggaranya pemagangan luar negeri.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi program pemagangan ke Jepang kepada anggota GP Ansor seluruh Indonesia;
  - b. Memilih dan menyediakan calon peserta pemagangan yang memenuhi standar; dan
  - c. Melakukan pembinaan kepada calon peserta pemagangan.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama tersendiri oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atas pelaksanaan penyelenggaraan program rekrut peserta pemagangan ke luar negeri bagi 1000 anggota Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian dalam perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Addendum*) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT

PIHAK KESATU,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

  
  
H. YAQUT CHOLIL QOUMAS

  
HANIF DHAKIRI